

SKRIPSI

**TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP
PENYANDANG AUTISME**



Disusun oleh

Helda Amelia

NIM. 1910211220069

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2023.**

**TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP
PENYANDANG AUTISME**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP PENYANDANG
AUTISME

Diajukan oleh
HELDA AMELIA
NIM. 1910211220069

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.
NIP. 19680414 199412 2001


Pembimbing Pendamping,

Rudy Indrawan, S.H., M.H.
NIP. 19760919 200212 1003

Diketahui

Banjarmasin, Juni 2023

Ketua Program Studi,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP
PENYANDANG AUTISME

Diajukan oleh

HELDA AMELIA

NIM. 1810211320035

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 310/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 12 JUN 2023

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Tiya Erniyati, S.H., M.H.

Anggota : 1. Rudy Indrawan, S.H., M.H.
2. Daddy Fahmandie, S.H., LL.M.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 310/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 12 JUNI 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Helda Amelia
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211220069
Tempat/Tanggal lahir : Tabalong, 4 September 2000
Program Kekhususan : PK Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP PENYANDANG AUTISME

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil atau tulisan pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuat atau plagiat) maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, ... Mei 2023



Helda Amelia
NIM. 1910211220069

MOTTO

“Apapun yang menjadi takdirmu akan mencari jalannya menemukanmu” (Ali Bin Abi Thalib)

“Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu. Dan yang membencimu tidak percaya itu” (Ali Bin Abi Thalib)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahnda dan Ibunda terkasih

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua abah dan mamaku **Haderiansyah** dan **Mah Rita**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang soleha dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebijakan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga abah dan mama selalu mendapatkan lindunganNya. Dihaturkan sembah sujud buat abah dan mama berdua.

Adik-adikku tersayang

Diucapkan terimakasih kepada adik-adikku tersayang **Rahma Dhana** dan **Ahmad Ramlan**, atas dorongan, dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga kamu menjadi anak yang beriman dan bertakwa padaNya.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada Ibu **Dr. Diana Haiti, S.H., M.H** dan Bapak **Rudy Indrawan, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasehatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua

RINGKASAN

Helda Amelia. Mei 2023. **TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP PENYANDANG AUTISME**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 59 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Diana Haiti, S.H., M.H dan Pembimbing Pendamping: Rudy Indrawan, S.H., M.H.

Tindak pidana pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Tindak pidana pemerkosaan merupakan kejahatan yang serius dan mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Pemerkosaan termasuk kedalam tindak pidana kekerasan seksual. Dalam artian hukum, pemerkosaan ialah tindak pidana seksual yang dilakukan seseorang kepada orang lain tanpa kehendak bersama. Umumnya pemerkosaan dikaitkan dengan kekerasan seksual, namun perlu diketahui bahwa tindak pidana pemerkosaan tidak selalu dilakukan dengan cara kekerasan, pemerkosaan dapat dilakukan dengan cara bujukan, rayuan, dilakukan saat korban dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, berada dibawah umur, dan ada yang dilakukan dengan kondisi korban yang keterbelakangan mental atau kondisi kecacatan. Salah satu kasus yang terjadi ialah kasus pemerkosaan di Jambi oleh seorang tukang ojek yang memperkosa seorang penyandang autisme.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui aturan apa saja yang mendasari tindak pidana pemerkosaan terhadap penyandang autisme dan untuk mengetahui bentuk perlindungan apa saja yang dapat diberikan kepada korban oleh aparat hukum dan pemerintah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian sistematika hukum, yang mana penelitian ini bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok/dasar hukum. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, yakni preskriptif analisis, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder, yang teknik pengumpulannya melalui analisis aturan undang-undang dan studi pustaka. Bahan hukum yang didapat dianalisis melalui analisis teks/isi (*content analysis*) berdasarkan logika dan argumentasi hukum.

Bila Pasal-pasal UU No. 8/2016 ditelusuri lebih lanjut dapat diketahui secara jelas bahwa penyandang disabilitas memiliki hak-hak yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya dan memiliki hak tambahan khusus yang membantunya terkait kondisi penyandang tersebut. Sejalan dengan itu. Pasal 5 ayat (1) UU No. 8/2016 menjelaskan berbagai hak yang diberikan kepada penyandang disabilitas/autisme termasuk hak mendapatkan perlindungan hukum. Hak penyandang disabilitas diberikan kepada penyandang dengan maksud dan tujuan seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 3 huruf a-e undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, dan pada Pasal 3 huruf d dijelaskan bahwa sudah seharusnya penyandang disabilitas mendapat perlindungan dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan, dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia lainnya.

Tidak hanya dalam aturan saja, hak-hak korban penyandang autisme tentunya harus diberikan kepada korban dan hak mendapatkan perlindungan harus terpenuhi. Perlindungan hukum diberikan kepada korban selama korban memerlukan perlindungan tersebut dan perlindungan diberikan guna memenuhi salah satu hak korban sesuai yang di atur dalam undang-undang. Hak-hak korban dapat terlaksana dan dilindungi secara penuh walaupun korban memiliki keterbelakangan mental/autisme. Keberhasilan pemenuhan hak dapat terpenuhi dengan pemerintah, aparat huku, dan orang-orang disekitar korban ikut andil dalam pemenuhan hak korban.



Helda Amelia. Mei 2023. **TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP PENYANDANG AUTISME**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 59 halaman. Pembimbing Utama: Dr.Diana Haiti, S.H., M.H dan Pembimbing Pendamping: Rudy Indrawan, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tindak Pidana Pemerkosaan merupakan tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan. Ada berbagai kalangan yang menjadi korban pemerkosaan, mulai dari wanita sebaya, remaja, anak-anak, dan penyandang disabilitas/autisme pun tidak luput dari nafsu seksual pelaku. Korban yang sudah terlanjur menjadi korban pemerkosaan memiliki hak-hak yang harus dijaga dan dilindungi. Penelitian hukum ini mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan apa saja yang dapat diberikan kepada penyandang autisme yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan. Penelitian ini penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis teks secara ilmiah.

Hasil penelitian pertama mengenai aturan yang mendasari tindakan pelaku kepada korban, dimana korban sanksi pelaku diperberat 1/3 dari sanksi korban normal karna yang diperkosanya ialah seorang penyandang autisme dan aturan hak korban yang mendapatkan perlindungan yang sama dengan korban normal dengan dasar kesetaraan hak. Kedua, bentuk perlindungan apa saja yang menjadi hak korban dan bentuk perlindungan apa saja yang dapat diberikan kepada korban penyandang autisme.

Kata kunci (*keyword*): pemerkosaan, autisme, perlindungan

UCAPAN TERIMA KASIH


Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah *rabbi'l' alamin*, Dengan mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT dan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah skripsi yang berjudul “**TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP PENYANDANG AUTISME**” ini dapat diselesaikan.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis mendapat banyak bantuan dan kemudahan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menghanturkan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi- tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Univeristas Lambung Mangkurat;
2. Ibu Dr. Diana Haiti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Ketua yang selama ini telah memberikan dukungan dan bimbingan penuh serta telah bersedia meluangkan waktu, dan tenaga untuk memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
3. Bapak Rudy Indrawan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang juga telah bersedia meluangkan waktu, dan tenaga untuk memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
4. Seluruh Dosen Pengajar di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah mendidik, dan memberikan ilmunya yang sangat berguna kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat serta seluruh staf tata usaha dan perpustakaan yang telah banyak membantu penulis;
5. Seluruh Staf, Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Umum dan Staf Perpustakaan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
6. Terkhusus kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda Haderiansyah, Ibunda Mah Rita, selaku ibu dan ayah kandung penulis yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dukungan, bantuan, saran hingga motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini serta tidak menuntut penulis untuk segera menyelesaikan skripsinya.

7. Terkhusus lagi untuk sahabat terbaik penulis Annisa Borneo, yang selalu memberikan bantuan, membuat penulis bahagia dan semangat serta canda tawa dengan sikapnya yang ceria dan penuh kerandoman sehingga penulis dapat melewati masa-masa sulitnya, serta memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih juga kepada sahabat penulis yaitu Eka Yuliani dan Dita Rizani yang memberikan motivasi dan juga semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih juga kepada para sahabat penulis di kampus Nur Aidah Rahmayanti, Nur Halimah, dan Fitriani. Yang mana mereka telah banyak membantu penulis dalam hal akademis dan non akdemis selama masa perkuliahan penulis dan telah menjadi teman penulis selama 4 tahun.
10. Serta teman-teman seperjuangan Program Kekhususan Hukum Pidana yang telah memberikan bantuan hingga dukungan selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum. Terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya.
11. Seluruh pihak yang terlibat dan turut membantu dalam penyusunan skripsi ini.
12. Penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih yang sedalam – dalamnya atas dukungan, bantuan, motivasi seta doanya. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala kebaikan serta jasa-jasa yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan hingga penulisan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.



Banjarmasin, 15 Mei 2023 Penulis,

Helda Amelia

NIM. 1910211220069

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	6
C. KEASLIAN PENELITIAN.....	6
D. TUJUAN PENELITIAN.....	8
E. METODE PENELITIAN.....	8
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	11
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
BAB III	37
PEMBAHASAN.....	37
1. Aturan Perlindungan Korban Autisme.....	37
2. Bentuk Perlindungan Hukum Kepada Korban Autisme	47
BAB IV	55

PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	59
DAFTAR RUJUKAN.....	61
RIWAYAT HIDUP	64



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2011.

Undang-Undang

Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 Nomor 23, terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.

Undang-undang Republik Indonesia. Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-undang Republik Indonesia. Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

